

**KENDALA PELAKSANAAN HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ERLIK SUCININGTYAS

NIM. 0510110057



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA PELAKSANAAN HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar)**

Oleh :

ERLIK SUCININGTYAS

NIM. 0510110057

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Eny Haryati, S.H.,M.Hum.

NIP. 131 573 925

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nadiyah, S.H.,M.S.

NIP. 130 818 807

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H

NIP. 131 839 360



LEMBAR PENGESAHAN

**KENDALA PELAKSANAAN HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar)**

Disusun oleh :
ERLIK SUCININGTYAS
NIM. 0510110057

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Eny Haryati, S.H.,M.Hum.
NIP. 131 573 925

Ketua Majelis Penguji,

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.
NIP. 130 518 934

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nadiyah, S.H.,M.S.
NIP. 130 818 807

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H
NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 131 839 360

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Mama dan Papa selaku orang tua yang telah berjasa memberntuk kepribadian penuis, khususnya kepada Mama yang telah begitu kuat memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Ibu Eny Harjati, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama;
4. Ibu Mudjuni Nadiyah, S.H.,M.S selaku Dosen Pembimbing Pendamping;
5. Bapak Eddy Santoso,Bc.IP., S.H selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar;
6. Bapak Drs. Muchtaroni selaku Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar;
7. Ibu Sri Rahayu, BA selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar;

8. Ibu Entin Agustini, Amp.IP, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar; dan
9. Pihak-pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, April 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Bagan	ix
Abstraksi	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Anak Menurut Beberapa Undang-Undang	8
B. Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasarakatan	10
a. Sistem Pemasarakatan	10
b. Tujuan Pembinaan	13
c. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana	14
C. Pengertian Warga Binaan Pemasarakatan	20



D. Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	21
a. Hak Anak Didik Pemasarakatan	21
b. Hak Untuk Memperoleh Pendidikan	24
BAB III : METODE PENELITIAN	30
A. Metode Pendekatan	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Populasi dan Sampel	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Definisi Operasional	35
BAB IV : PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
a. Nama Kantor Lembaga Tempat Penelitian	36
b. Visi dan Misi Kantor Lembaga Tempat Penelitian ...	36
c. Sejarah singkat Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar	37
d. Struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar beserta uraian tugasnya	37
e. Data Isi Tempat Penelitian	44

B. Pelaksanaan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan 54

 a. Pendidikan Formal 54

 b. Pendidikan Informal 62

 c. Manfaat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan 63

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan 65

D. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan 69

BAB V : PENUTUP 73

 A. Kesimpulan 73

 B. Saran 74


Daftar Pustaka 75

Lampiran 77



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Data Jumlah Anak Didik Pemasarakatan	44
Tabel 2. Data Anak Didik Pemasarakatan dan Tahanan Anak Menurut Usia.....	45
Tabel 3. Data Anak Didik Pemasarakatan dan Tahanan Anak Menurut Status	48
Tabel 4. Data Anak Didik Pemasarakatan Menurut Pasal Putusan Pengadilan dan Tahanan Anak yang Masih Diproses	50
Tabel 5. Latar Belakang Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan	53
Tabel 6. Jumlah Siswa Sekolah Dasar	55
Tabel 7. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama	57
Tabel 8. Suasana Pembelajaran	60



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas Iia

Blitar 39



ABSTRAKSI

ERLIK SUCININGTYAS, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2009, *Kendala Pelaksanaan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Blitar)*, Eny Haryati, S.H., M.Hum; Mudjuni Nahdiyah, S.H., M.S.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis membahas mengenai masalah kendala pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak didik pemasarakatan. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak didik pemasarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar yang sampai saat ini belum bisa diberikan secara maksimal.

Dalam upaya mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar serta upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisis permasalahan yang secara yuridis menjadi latar belakang masalah yang akan diteliti dan sosiologis mengenai kinerja petugas lembaga pemasarakatan untuk melaksanakan hak anak didik pemasarakatan dalam memperoleh pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kendala yang menghambat berasal dari anak didik pemasarakatan, orang tua, sekolah yang lama dan petugas lembaga pemasarakatan. Metode pembelajaran pendidikan formal di dalam kelas yang diterapkan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar membuat anak didik pemasarakatan cepat jenuh dan bosan. Yang paling banyak menghambat adalah orang tua yang tidak mau bekerja sama dan menganggap bahwa pendidikan formal yang diberikan selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasarakatan itu tidak ada gunanya dan sia-sia. Padahal pendidikan tersebut penting untuk masa depan Anak Didik Pemasarakatan dan bagi yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasarakatan akan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Selain itu, pihak sekolah yang lama juga tidak mau bekerja sama dan memberikan data-data yang dibutuhkan seperti raport dan surat keterangan pindah sekolah dengan alasan tidak ingin nama baik sekolahnya tercemar.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka diperlukan metode pembelajaran baru yang dapat membuat anak didik pemasarakatan semangat untuk belajar seperti metode pembelajaran di luar kelas. Selain itu, perlu suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak didik pemasarakatan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan penyempitan peluang untuk memperoleh suatu pekerjaan sehingga memicu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana yang timbul tersebut beraneka ragam, misalnya pembunuhan, penipuan, pencurian, pemerkosaan dan sebagainya.

Pelaku tindak pidana tidak hanya dari golongan orang dewasa tetapi tindak pidana tersebut juga dilakukan oleh anak-anak atau yang disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut antara lain berkelahi, melempar batu, merusak fasilitas umum, menggunakan benda tajam. Perkara-perkara anak nakal dapat dilakukan penyelesaian dengan cara membawa perkara yang bersangkutan ke jalur hukum. Sehingga, anak-anak nakal itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pidana penjara dijatuhkan kepada orang yang mampu bertanggung jawab dan dilaksanakan dalam suatu lembaga yang disebut Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan terpidana dewasa itu berbeda dengan penempatan terpidana anak. Terpidana dewasa akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Umum atau Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk

terpidana wanita, sedangkan terpidana anak akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Seorang anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Tugas utama dari pendidikan ialah mendorong dan mengatur kegiatan kreatif anak dalam praktek. Kalau hal ini tidak dilaksanakan, tidak ada bentuk pendidikan atau latihan dapat berhasil.¹⁵ Pendidikan merupakan prasyarat awal yang penting untuk kemajuan ruang lingkup yang praktis dan intelektual dari kegiatan manusia, dan dalam hubungan timbal balik antara perorangan di dalam masyarakat.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar terdapat sebuah SD (Sekolah Dasar) yang khusus disediakan untuk mendidik Anak Didik Pemasyarakatan. Sampai saat ini terdapat 18 siswa yang memperoleh pendidikan di dalam SD (Sekolah Dasar) tersebut. Mereka memperoleh pendidikan yang sama seperti pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di luar Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, lamanya waktu belajar di sekolah tersebut jauh lebih singkat dari pada sekolah pada umumnya. Hal ini

¹⁵ Gaston Mialaret, *Hak Anak-anak Untuk Memperoleh Pendidikan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, Hal. 117.

menyebabkan kurang maksimalnya pendidikan yang diberikan kepada siswa yang bersangkutan.

Untuk siswa yang duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama), mereka memperoleh pendidikan di dalam Lembaga Pemasarakatan dengan dididik oleh guru dari salah satu SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) swasta yang ada di Garum, Blitar. Sampai saat ini ada 12 siswa yang berada di bangku SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) tersebut. Akan tetapi, lamanya waktu belajar juga jauh lebih singkat dari pada sekolah pada umumnya sehingga dapat menyebabkan kurang maksimalnya pendidikan yang diberikan kepada siswa yang bersangkutan.

Di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tidak ada Anak Didik Pemasarakatan yang melanjutkan sekolah di SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas). Padahal di dalam Lembaga Pemasarakatan tersebut terdapat beberapa anak yang sudah lulus SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama). Anak Didik Pemasarakatan yang tidak memperoleh pendidikan formal memperoleh pendidikan keterampilan (*life skill*) sesuai dengan bakat dan kemampuannya dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Dari beberapa hal tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan pendidikan khususnya pendidikan formal yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar. Semua Anak Didik Pemasarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan tersebut mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan formal seperti anak-anak yang lain yang berada

di luar Lembaga Pemasarakatan. Tetapi tidak semua Anak Didik Pemasarakatan memperoleh pendidikan formal. Peneliti juga melakukan penelitian mengenai kendala pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar yang sampai saat ini belum bisa diberikan secara maksimal. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak yang diperoleh oleh Anak Didik Pemasarakatan selama berada di dalam Lembaga Pemasarakatan seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar?
3. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar;
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar;
3. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana empiris mengenai pelaksanaan, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar.

2. Manfaat Praktis

- Bagi petugas Lembaga Pemasarakatan, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan;
- Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kendala pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan;
- Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari 4 sub bab, yaitu Pengertian Anak Menurut Beberapa Undang-undang, Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasarakatan, Pengertian Warga Binaan Pemasarakatan, Hak-hak Anak Didik Pemasarakatan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari 4 sub bab yaitu gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan, kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan, dan upaya yang telah dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti sehubungan dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pembinaan pendidikan serta dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Lembaga Pemasarakatan Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Menurut Beberapa Undang-undang

Pasal 45 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyebutkan bahwa :

dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika pemuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 45 KUHP ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi seorang anak, akan tetapi dalam Pasal 7 menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.

Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat menentukan : “Warga Negara Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu mempunyai hak memilih”. Dari ketentuan undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan anak adalah seorang di bawah umur 17 tahun.¹⁶

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

¹⁶ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, UM PRESS, Malang, 2003, Hal 8.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 angka 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa “anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

Pengertian anak yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

B. Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan

a. Sistem Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian tentang sistem pemasyarakatan, yaitu :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan fungsi dari sistem pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu “menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Tujuan dan fungsi dari sistem pemidanaan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem pembinaan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan

diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁷

Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Balai Pemasyarakatan”. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa “pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Sistem pemasyarakatan Indonesia merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik.¹⁸

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 103.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hal 240.

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”.

Lembaga Pemasarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.¹⁹ Di dalam Lembaga Pemasarakatan dilakukan pembinaan tersebut baik terhadap Narapidana maupun Anak Didik Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Penempatannya dilakukan terpisah dari narapidana dewasa sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu “Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa”.

b. Tujuan Pembinaan

Tujuan pembinaan narapidana terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Tujuan pembinaan narapidana tersebut ada 2 yaitu tujuan secara umum dan secara khusus.

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hal 103.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :

- Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
- Membina agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya :

- Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
- Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
- Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.

c. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana

1. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana dilakukan dengan beberapa tahap. Pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan :

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap awal; b. tahap lanjutan; dan c. tahap akhir.

Tahap-tahap pembinaan narapidana terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Tahap-tahap pembinaan narapidana yang menjelaskan lebih lanjut Pasal 9 di atas diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

2. Anak Pidana

Pembinaan Anak Pidana dilakukan dengan beberapa tahap. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan :

- (1) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak Pidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Tahap-tahap pembinaan Anak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 di atas dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (1) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (2) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (3) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (4) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas.

Pelaksanaan dari pembinaan Anak Pidana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.

- (3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS Anak.

3. Anak Negara

Tahap-tahap pembinaan Anak Negara diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.
- (3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua.
- (4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Apabila masa pembinaan :
 - a. telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
 - b. telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Kemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.
- (6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Wujud pembinaan Anak Negara meliputi:

a.pendidikan agama dan budi pekerti; b. pendidikan umum; c. pendidikan kepramukaan; dan d. latihan keterampilan.”

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan “Dalam hal tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan pendidikan di luar LAPAS Anak.”

4. Anak Sipil

Pembinaan anak sipil itu diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka pentahapan program pembinaan bagi Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil”. Pembinaan tambahannya terdapat dalam Pasal 23 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu “pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak

berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua”.

Kemudian apabila diperlukan pembinaan lagi, maka pembinaan berikutnya dilakukan setelah menjalani pembinaan tahap lanjutan. Anak Sipil sewaktu-waktu dapat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi “Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil”.

Penjelasan Pasal 28 ini menyebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan sewaktu-waktu adalah apabila alasan-alasan yang menghendaki pendidikan di LAPAS Anak sudah tidak ada, atau keberadaan jasmani dan rohani anak tersebut tidak mengizinkan berada dalam LAPAS Anak lebih lama.

C. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 butir 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.

Pengertian narapidana terdapat dalam Pasal 1 butir 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu

“narapidana adalah Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.

Sedangkan pengertian klien pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”.

Pengertian Anak Didik Pemasyarakatan dalam Pasal 1 butir 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

D. Hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

a. Hak Anak Didik Pemasyarakatan

1. Hak Anak Pidana

Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana

memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g. Hak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 8) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 9) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 10) mendapatkan pembebasan barsyarat;
- 11) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 12) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak Anak Negara

Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyrakatan menyebutkan Anak Negara

memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali g dan i. Hak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 8) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 9) mendapatkan pembebasan barsyarat;
- 10) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 11) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hak Anak Sipil

Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g, i, k, huruf l. Hak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 8) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; dan
- 9) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hak untuk memperoleh pendidikan

Tiap masyarakat mempunyai kewajiban minimal kepada para anggotanya untuk memberikan pendidikan cuma-cuma kepada anak-anak mereka di sekolah. Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-hak Asasi Manusia (1948) nampaknya telah mencapai persetujuan universal mengenai usul bahwa pendidikan tingkat dasar atau pendidikan dasar merupakan hak fundamental manusia.²⁰

Asas ke-7 deklarasi hak-hak anak menyebutkan bahwa anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-

²⁰ Gaston Mialaret, *Loc. Cit.*, Hal. 68.

kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadikan anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan : pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.²¹

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan UUD 45.²²

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan juga

²¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hal. 11-12.

²² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 67.

mempunyai hak-hak yang salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Pengertian dari pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.

Istilah “Pendidikan Luar Sekolah” biasanya mencakup setiap kegiatan yang dikerjakan baik sendiri maupun bersama oleh negara, keluarga, atau masyarakat umum, atau organisasi-organisasi swasta dengan maksud memperluas atau mengganti tugas sekolah itu. Program-program luar sekolah itu harus direncanakan, sebagai bahan tambahan yang membantu metode-metode pendidikan yang ada.²³

Pasal 60 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

anak yang ditempatkan di lembaga pemasarakatan anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan, dan Negara”.

²³ Gaston Mialaret, *Loc. Cit.*, Hal. 236.

Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Pendidikan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak berkaitan dengan hak-hak anak yang terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian kesejahteraan anak menurut undang-undang ini pasal 1 angka 1 yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menyebutkan hak-hak anak antara lain pada pasal 2 ayat (1) dan (2) :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis (dalam perspektif teori hukum) yaitu mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti dan sosiologis (dalam perspektif praktis) yaitu mengenai kinerja petugas Lembaga Pemasarakatan untuk melaksanakan hak Anak Didik Pemasarakatan dalam memperoleh pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar karena Lembaga Pemasarakatan ini adalah Lembaga Pemasarakatan yang khusus membina Anak Didik Pemasarakatan. Selain itu, data terakhir penghuni Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar sejumlah 139 anak yang terdiri dari 90 Anak Pidana, 15 Anak Negara dan 34 tahanan pada bulan Oktober 2008 sehingga Lembaga Pemasarakatan tersebut layak untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a) Data Primer : data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar.
- b) Data Sekunder : data yang diperoleh dari hasil studi pustaka antara lain hasil penelitian sebelumnya, skripsi, berbagai buku-buku literatur, studi dokumen dan arsip Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, peraturan perundang-undangan, media massa dan internet.

b. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar. Narasumber yang didapat oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah melalui Petugas Lembaga Pemasarakatan yang berperan dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan terhadap Anak Didik Pemasarakatan, yaitu petugas Lembaga Pemasarakatan Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik. Narasumber yang lain adalah Anak Didik Pemasarakatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hal. 12.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, penelusuran dokumen dan arsip Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, data statistik di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, media massa dan penelusuran di internet.

C. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data untuk data primer yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara bebas yang menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu dengan bertanya langsung kepada Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik. Wawancara bebas ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kendala pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar. Selain itu, teknik pengambilan data untuk data primer juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner (*Questionnaire*) yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan tentang pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar yang

disampaikan secara tertulis kepada Anak Didik Pemasarakatan, yaitu kepada 25 Anak Pidana dan 8 Anak Negara.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dari hasil penelitian sebelumnya, skripsi dan berbagai buku-buku literatur; studi dokumentasi dari instansi yang diteliti; penelusuran peraturan perundang-undangan, media massa dan penelusuran internet.

E. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Petugas Lembaga Pemasarakatan dan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk Petugas Lembaga Pemasarakatan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁶ Sampel tersebut adalah :

- Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik; dan

²⁵ Amisrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 95.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal. 91.

- Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik;
- Anak Didik Pemasarakatan yang terdiri dari Anak Pidana dan Anak Negara.

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah :

- 1 orang Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik; dan
- 1 orang Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik;
- 25 Anak Pidana; dan
- 8 Anak Negara.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar dianalisis dengan menggunakan Deskriptif Analitis yaitu memusatkan diri dalam masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan, serta dianalisa.²⁷ Pertama, data yang diperoleh dari Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar direduksi dahulu dengan membuang informasi yang tidak berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kedua, mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang diperoleh mengenai pelaksanaan, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA

²⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1983, hal. 71.

Blitar. Ketiga, data yang telah dideskripsikan atau dipaparkan tersebut akan dilakukan suatu analisis dan diperoleh suatu kesimpulan.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini ditekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar.

Definisi operasionalnya antara lain :

- a. Kendala adalah sesuatu yang menghambat pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar.
- b. Hak adalah sesuatu hal yang mendasar yang melekat pada diri seseorang yang salah satunya adalah pendidikan.
- c. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.²⁸

²⁸ Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian****a. Nama Kantor Lembaga Tempat Penelitian**

Nama : Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA
Alamat : Jalan Bali Nomor 60 Blitar kode pos 66137
Telp./Fax. : (0342) 801843

b. Visi dan Misi Kantor Lembaga Tempat Penelitian

Visi :
Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) dan pengembangan Lembaga Pemasarakatan Anak yang ramah anak bebas dari pemerasan, kekerasan dan penindasan.

Misi :

1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan, pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
2. Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani masalah tentang anak;
3. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum;

4. Melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

c. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar

Sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar, tempat tersebut merupakan pabrik minyak “INSULINDE” milik pemerintah colonial Belanda. Kemudian tempat ini digunakan untuk menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum. Tempat tersebut dikenal sebagai RPN (Rumah Pendidikan Negara) dan penghuninya disebut Anak Raja.

Pada tahun 1948, RPN (Rumah Pendidikan Negara) dibumihanguskan oleh Belanda pada Agresi Militer Belanda II. Kemudian pada tahun 1958 RPN (Rumah Pendidikan Negara) dibangun kembali oleh Pemerintah Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Januari 1962 RPN (Rumah Pendidikan Negara) diresmikan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Prof.Dr. Sahardjo, S.H.

Pada tanggal 27 April 1964 merupakan tanggal lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Kemudian pada tanggal 26 Februari 1985 RPN (Rumah Pendidikan Negara) berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Nama tersebut tidak berubah sampai dengan saat ini.

d. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar beserta uraian tugasnya


Struktur organisasi yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.16PR07.03. tahun 2003 terdiri dari :

- a) Kepala Lembaga Pemasarakatan (KALAPAS);
- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KA.SUB.BAG.TU);
- c) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan (KA.UR.KEPEG & KEU);
- d) Kepala Urusan Umum (KA.UR.UMUM);
- e) Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik (KA.SIE.BINADIK);
- f) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik (KA.SUB.SIE.BIMPASWAT)
- g) Kepala Sub Seksi Registrasi (KA.SUB.SIE.REGISTRASI);
- h) Kepala Seksi Kegiatan Kerja (KA.SIE.KEGIATAN KERJA);
- i) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (KA.SUB.SIE.BIMKERS & PHK);
- j) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja (KA.SUB.SIE.SARANA KERJA);
- k) Kepala Seksi Administrasi keamanan dan Tata Tertib (KA.SIE.ADM.KEAMANAN);
- l) Kepala Sub Seksi Keamanan (KA.SUB.SIE.KEAMANAN);
- m) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib (KA.SUB.SIE.PELAPORAN); dan
- n) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KA.K.P.L.P.).

Bagan struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA

Blitar dapat dilihat pada Bagan 1 di bawah ini.

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA BLITAR



Sumber : Data Sekunder, Desember 2008

Uraian tugas dari struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Blitar (KALAPAS)

KALAPAS bertugas mengkoordinasikan tugas di bidang pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha Lembaga Pemasarakatan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan sesuai petunjuk, kebijaksanaan pemimpin serta peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasarakatan NAPI/Anak Didik penghuni Lembaga Pemasarakatan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KA.SUB.BAG.TU)

KA.SUB.BAG.TU bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan meliputi bidang tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lembaga Pemasarakatan. KA.SUB.BAG.TU membawahi 2 bagian yaitu :

1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan (KA.UR.KEPEG & KEU)

KA.UR.KEPEG & KEU bertugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan.

2) Kepala Urusan Umum (KA.UR.UMUM)

KA.UR.UMUM bertugas melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lembaga Pemasarakatan untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.

3. Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik (KA.SIE.BINADIK)

KA.SIE.BINADIK bertugas memberikan bimbingan kepada Narapidana/Anak Didik melalui dasar pembinaan Pemasarakatan dan mempersiapkan Narapidana/Anak Didik agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik serta menentukan program pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KA.SIE.BINADIK membawahi 2 bagian yaitu :

1) Kepala Sub Seksi Registrasi (KA.SUB.SIE.REGISTRASI)

KA.SUB.SIE.REGISTRASI melakukan pendataan NAPI/Anak Didik dengan mencatat ke dalam buku register serta membuat statistik dan dokumentasi Narapidana/Anak Didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian data dalam rangka pelaksanaan tugas pemsarakatan.

2) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik (KA.SUB.SIE.BIMPASWAT)

KA.SUB.SIE.BIMPASWAT menyelenggarakan bimbingan di bidang fisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan asimilasi dan perawatan Narapidana/Anak Didik sesuai peraturan dengan petunjuk yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas pemsarakatan.

4. Kepala Seksi Kegiatan Kerja (KA.SIE.KEGIATAN KERJA)

KA.SIE.KEGIATAN KERJA mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan latihan kerja bagi Narapidana/Anak Didik, menyiapkan fasilitas sarana/peralatan kerja, cara mengelola hasil kerja sesuai dengan tehnik, bimbingan petunjuk latihan kerja agar para Narapidana dan Anak Didik mempunyai keterampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.

KA.SIE.KEGIATAN KERJA membawahi 2 bagian yaitu :

1) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (KA.SUB.SIE.BIMKERS & PHK)

KA.SUB.SIE.BIMKERS & PHK memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola hasil kerja dalam rangka memberikan keterampilan kepada Narapidana/Anak Didik dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA.

2) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja (KA.SUB.SIE.SARANA KERJA)

KA.SUB.SIE.SARANA KERJA mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas, sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan Narapidana dan Anak Didik.

5. Kepala Seksi Administrasi keamanan dan Tata Tertib (KA.SIE.ADM.KEAMANAN)

KA.SIE.ADM.KEAMANAN mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai peraturan

dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA.

KA.SIE.ADM.KEAMANAN membawahi 2 bagian yaitu :

1) Kepala Sub Seksi Keamanan (KA.SUB.SIE.KEAMANAN)

KA.SUB.SIE.KEAMANAN menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban dengan mengatur/membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA.

2) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib (KA.SUB.SIE.PELAPORAN)

KA.SUB.SIE.PELAPORAN melakukan pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan yang bertugas, dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan sesuai peraturan yang berlaku.

6. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KA.K.P.L.P.)

KA.K.P.L.P. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA

e. Data Isi Tempat Penelitian

Kapasitas hunian seluruhnya sebesar 400 (empat ratus) orang. Terdiri dari 4 (empat) blok yaitu wisma bougenvile, wisma cempaka, dahlia dan melati (untuk wanita). Namun saat ini, hanya terdapat 2 (dua) blok yang dapat dipakai dan 2 (dua) blok rusak sehingga kapasitas hunian sekarang sebesar 200 (dua ratus) orang.

Berdasarkan data statistik bulan Desember 2008 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar dapat diketahui jumlah dari Anak Didik Pemasyarakatan dan tahanan anak yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan ini. Jumlah dari Anak Didik Pemasyarakatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

TABEL 1

DATA JUMLAH ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Status			Jumlah
Anak Pidana	Anak Negara	Tahanan Anak	
97	15	44	156

Sumber : Data Sekunder, *diolah*, desember 2008

Dari data yang ada pada Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar per bulan Desember 2008 dihuni oleh 156 (seratus lima puluh enam) anak yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) Anak Pidana, 15 (lima belas) Anak Negara, dan 44 (empat puluh empat) tahanan anak.

Berdasarkan data statistik bulan Desember 2008 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar, Anak Didik Pemasyarakatan dan tahanan anak dapat dibedakan menurut usia. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

TABEL 2
DATA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN ANAK
MENURUT USIA

Usia	Status								Jumlah
	Anak Pidana		Anak Negara		Anak Sipil		Tahanan		
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
Kurang dari 15 tahun	7	-	10	-	-	-	3	-	20
15 tahun sampai dengan 18 tahun	23	-	4	1	-	-	15	1	44
18 tahun sampai dengan 21 tahun	67	-	-	-	-	-	25	-	92
Jumlah	97	-	14	1	-	-	43	1	156

Sumber : Data Sekunder, *diolah*, Desember 2008.

Dari data yang ada pada Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah.

Anak Pidana ada 97 (Sembilan puluh tujuh) anak yang terdiri dari 7 (tujuh) anak pria yang berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun, 23 (dua puluh tiga) anak pria yang berusia antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, dan 67 (enam puluh tujuh) anak pria yang berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan jumlah Anak Negara ada 15 (lima belas) anak yang terdiri dari 10

(sepuluh) anak pria yang berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) anak berusia antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang terdiri 4 (empat) pria dan 1 (satu) wanita. Sedangkan jumlah tahanan anak berjumlah 44 (empat puluh) anak yang terdiri dari 3 (tiga) anak pria yang berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun, 16 (enam belas) anak yang berusia antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang terdiri dari 15 (lima belas) pria dan 1 (satu) wanita, dan 25 (dua puluh lima) anak yang berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Jumlah dari Anak Didik Pemasarakatan dan tahanan anak adalah 156 (seratus lima puluh enam) anak. Di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar tidak terdapat Anak Sipil.

Pengertian anak yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan batas maksimal umur anak yang bersangkutan adalah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, pengertian Anak Didik Pemasarakatan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan membatasi umur anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak yaitu paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar terdapat 92 (Sembilan puluh dua) anak yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan tersebut memang diatur bahwa batas umur maksimal anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Namun Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar mempunyai kebijakan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa anak yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar dengan alasan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Dewasa sudah over kapasitas.³⁰ Jadi anak tersebut dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak jika sudah tidak ada lagi Lembaga Pemasyarakatan Dewasa yang dapat menampungnya karena kapasitas telah penuh atau over kapasitas.

Selain itu, berdasarkan data statistik bulan Desember 2008 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar, Anak Didik Pemasyarakatan dan tahanan anak dapat dibedakan menurut statusnya yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil, dan tahanan anak. Data menurut status dari Anak Didik Pemasyarakatan dan tahanan anak tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

³⁰ Wawancara dengan Sri Rahayu, BA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 18 Desember 2008.

TABEL 3
DATA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN ANAK
MENURUT STATUS

Status	Pria	Wanita	Jumlah
Anak Negara	14	1	15
Tahanan Anak :			
AI	24	-	24
AII	2	-	2
AIII	17	1	18
AIV	-	-	-
AV	-	-	-
Anak Pidana :			
BI	56	-	56
BIIa	37	-	37
BIIb	-	-	-
BIII	4	-	4
Anak Sipil	-	-	-
Jumlah	154	2	156

Sumber : Data Sekunder, *diolah*, Desember 2008.

Keterangan :

AI : Tahanan Anak yang berasal dari Kepolisian

AII : Tahanan Anak yang berasal dari Kejaksaan

AIII : Tahanan Anak yang berasal dari Pengadilan Negeri

AIV : Tahanan Anak yang berasal dari Pengadilan Tinggi

AV : Tahanan Anak yang berasal dari Makamah Agung

BI : Anak Pidana yang dihukum selama 1 tahun 1 hari atau lebih

- BIIa : Anak Pidana yang dihukum selama 3 bulan 1 hari sampai dengan 1 tahun
- BIIb : Anak Pidana yang dihukum selama 1 hari sampai dengan 3 bulan
- BIII : Anak pidana yang menjalankan hukuman pidana subsider

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah dari Anak Negara ada 15 (lima belas) anak yang terdiri dari 14 (empat belas) pria dan 1 (satu) wanita. Untuk tahanan anak dibagi menjadi 5 (lima) yaitu AI berjumlah 24 (dua puluh empat) anak pria, AII berjumlah 2 (dua) anak pria, AIII berjumlah 18 (delapan belas) anak yang terdiri dari 17 (tujuh belas) pria dan 1 (satu) wanita, AIV dan AV yang tidak ada tahanan anaknya. Sedangkan Anak Pidana dibagi menjadi 4 (empat) yaitu BI berjumlah 56 (lima puluh enam) anak pria, BIIa berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) anak pria, BIIb tidak ada Anak Pidana, dan BIII berjumlah 4 (empat) anak pria. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar tidak ada Anak Sipil.

Menurut pasal putusan pengadilan dan yang masih diproses adalah pasal-pasal dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

TABEL 4

DATA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MENURUT PASAL PUTUSAN PENGADILAN DAN TAHANAN ANAK YANG MASIH DIPROSES

Sanksi Kota	154- 181 KU HP	187- 206 KU HP	244- 252 KU HP	281- 302 KU HP	303- 303bis KUHP	328- 337 KU HP	338- 350 KU HP	351- 358 KU HP	359- 361 KU HP	362- 367 KU HP	368- 371 KU HP	371- 377 KU HP	378- 395 KU HP	406- 412 KU HP	480- 485 KU HP	23/1992	22/1997	5/1997	23/2002	Jumlah
	Surabaya	-	-	-	1	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Malang	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
Besuki	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
Madura	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Bojonegoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Kediri	8	-	1	4	2	1	2	2	3	56	1	4	2	1	1	1	2	4	19	109
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Jumlah	8	1	1	10	2	1	8	3	3	63	1	4	2	1	1	1	2	5	29	156

Sumber : Data Sekunder, *diolah*, Desember 2008

Dari data yang ada pada Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sampai dengan pasal 367 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berjumlah 63 (enam puluh tiga) anak atau sekitar 40,38%. Sedangkan urutan keduanya adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) anak atau sekitar 18,59%. Dan urutan ketiga adalah kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 281 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sampai dengan pasal 302 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berjumlah 10 (sepuluh) anak atau sekitar 6,41%.

Jika dilihat dari kota asal dari Anak Didik Pemasyrakatan maupun tahanan anak, sebagian besar berasal dari daerah kota Kediri yaitu 109 (seratus sembilan) anak atau sekitar 69,87%. Sedangkan urutan kedua berasal dari daerah kota Surabaya yaitu 13 (tiga belas) anak atau sekitar 8,33%. Sisanya sebanyak 34 (tiga puluh empat) anak atau sekitar 21,79% berasal dari daerah kota Malang, Besuki, Madura, Bojonegoro, dan Madiun.

Daerah kota Kediri merupakan daerah paling banyak pelaku tindak pidana melakukan suatu tindak pidana. Sebanyak 56 (lima puluh enam) anak atau sekitar 51,37% dari jumlah pelaku tindak pidana yang ada di daerah ini melakukan tindak pidana pencurian. Mereka melakukan suatu tindak pidana karena masalah ekonomi keluarga yang cenderung kurang mampu, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian dari mereka adalah residivis.

Kejahatan yang mereka melakukan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan karena kebiasaan dan hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Berdasarkan data statistik bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2008 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar, dapat diketahui latar belakang pendidikan terakhir dari Anak Didik Pemasyarakatan sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.



TABEL 5

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
BULAN JANUARI 2004 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2008**

Pendidikan	Status					Jumlah
	Anak Pidana				Anak Negara	
	BI	BIa	BIb	BIII		
Sekolah Dasar						
a. Tamat	4	4	-	1	-	9
b. Tidak Tamat	15	16	-	2	7	40
SMP						
a. Tamat	8	2	-	-	5	15
b. Tidak Tamat	6	4	-	-	-	10
SMA						
a. Tamat	4	1	-	-	-	5
b. Tidak Tamat	12	6	-	-	-	18
Tidak Sekolah	7	4	-	1	3	15
Jumlah	56	37	-	4	15	112

Sumber : Data Sekunder, *diolah*, Desember 2008

Dari data yang terdapat pada Tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa mulai bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2008, sebanyak 40 (empat puluh) anak atau sekitar 35,71% dari jumlah Anak Didik Pemasyarakatan berlatar belakang tidak tamat SD (Sekolah dasar). Urutan kedua sebanyak 18 (delapan

belas) anak atau sekitar 16,07% dari jumlah Anak Didik Pemasarakatan berlatar belakang tidak tamat SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas). Urutan ketiga sebanyak 15 (lima belas) anak atau sekitar 13,39% dari jumlah Anak Didik Pemasarakatan berlatar belakang tamat SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama). Sisanya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) anak atau sekitar 34,82% dari jumlah Anak Didik Pemasarakatan berlatar belakang tamat SD (Sekolah Dasar), tidak tamat SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama), tamat SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas), dan tidak sekolah.

B. Pelaksanaan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan

Pendidikan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan tersebut diberikan sesuai dengan fungsi dan tujuan dari sistem pemasarakatan yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembinaan baik secara umum maupun secara khusus dan sesuai dengan Misi dari Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar yang keempat yaitu melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

a. Pendidikan formal

Pendidikan formal di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar terdiri dari 2 (dua) sekolah yaitu SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Kedua sekolah ini terletak di dalam Lembaga Pemasarakatan. Di dalam Lembaga Pemasarakatan ini tidak terdapat SMA (Sekolah Menengah

Tingkat Atas) karena tidak ada guru yang mengajar sehingga Anak Didik Pemasarakatan yang ingin melanjutkan pendidikan SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas) tidak dapat melanjutkan sekolahnya di dalam Lembaga Pemasarakatan. Pelaksanaan pendidikan formal yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai berikut.

a) SD (Sekolah Dasar)¹⁶

Berdasarkan data statistik bulan Desember 2008 yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, jumlah siswa SD (Sekolah Dasar) dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

TABEL 6
JUMLAH SISWA SEKOLAH DASAR

NO.	Siswa Sekolah Dasar	
1.	Kelas 1	-
2.	Kelas 2	5
3.	Kelas 3	6
4.	Kelas 4	6
5.	Kelas 5	-
6.	Kelas 6	1
	Jumlah	18

Sumber : Data Sekunder, *diolah*, Desember 2008

¹⁶ Wawancara dengan Sri Rahayu, BA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 18 Desember 2008.

Berdasarkan pada Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa SD (Sekolah Dasar) yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar berjumlah 18 (delapan belas) siswa yang terdiri dari 5 (lima) anak kelas 2, 6 (enam) anak kelas 3, 6 (enam) anak kelas 4, dan 1 (satu) anak kelas 6.

Sedangkan guru SD (Sekolah Dasar) berjumlah 4 (empat) orang. Guru-guru SD (Sekolah Dasar) berasal dari petugas Lembaga Pemasarakatan yang mempunyai tugas untuk mengajar Anak Didik Pemasarakatan yang duduk di bangku SD (Sekolah Dasar).

Mata pelajaran yang diajarkan pada siswa SD (Sekolah Dasar) yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar antara lain Matematika, Bahasa Indonesia, IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Pendidikan Agama, Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, Orkes (Olah Raga), Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pramuka.

Pelaksanaan pendidikan SD (Sekolah Dasar) adalah sebagai berikut :

1. Sekolah dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jum'at dan hari Minggu;
2. Jam pelajaran sekolah dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;
3. Kurikulum SD (Sekolah Dasar) sama dengan kurikulum yang ada pada SD (Sekolah Dasar) pada umumnya; dan
4. Pelaksanaan ujian akhir nasional dilaksanakan di luar Lembaga Pemasarakatan dengan pengawalan dari petugas Lembaga

Pemasyarakatan. Pada tahun 2008, terdapat 9 (sembilan) Anak Didik Pemasyarakatan yang melaksanakan ujian akhir nasional untuk tingkat SD (Sekolah Dasar).

b) SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama)¹⁷

Berdasarkan data statistik bulan Desember 2008 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar, jumlah siswa SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

TABEL 7
JUMLAH SISWA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA

NO.	Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama	
1.	Kelas 1	6
2.	Kelas 2	4
3.	Kelas 3	2
	Jumlah	12

Sumber : Data Sekunder, *diolah*, Desember 2008

Berdasarkan pada Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar siswa SMP (Sekolah Menengah

¹⁷ Wawancara dengan Sri Rahayu, BA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 18 Desember 2008.

Tingkat Pertama) berjumlah 12 (dua belas) siswa yang terdiri dari 6 (enam) siswa kelas 1, 4 (empat) siswa kelas 2, dan 2 (dua) siswa kelas 3.

Mata pelajaran yang diajarkan pada siswa SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar antara lain Matematika, Bahasa Indonesia, Biologi, Kimia, Fisika, Ekonomi, Geografi, Akuntansi, Pendidikan Agama, Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, Orkes (Olah Raga), Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pramuka.

Sedangkan guru SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) berjumlah 7 (tujuh) orang. Guru-guru SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) berasal dari salah satu SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) Swasta yang ada di Garum, Blitar karena pihak Lembaga Pemasarakatan tidak mempunyai sekolah di tingkat SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) sehingga membuat kerja sama dengan pihak dari luar.

Pelaksanaan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) adalah sebagai berikut :

1. Sekolah dilaksanakan pada hari Senin, hari Selasa dan hari Rabu;
2. Jam pelajaran sekolah dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;
3. Kurikulum SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) mengikuti kurikulum yang ada pada SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) Swasta yang ada di Garum, Blitar; dan

4. Pelaksanaan ujian akhir nasional dilaksanakan di luar Lembaga Pemasarakatan dengan pengawalan dari petugas Lembaga Pemasarakatan. Pada tahun 2008, terdapat 6 (enam) Anak Didik Pemasarakatan yang melaksanakan ujian akhir nasional untuk tingkat SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama).

Sedangkan pelaksanaan ujian akhir nasional atau kejar paket C untuk Anak Didik Pemasarakatan dilaksanakan di luar Lembaga Pemasarakatan dengan pengawalan dari petugas Lembaga Pemasarakatan. Pada tahun 2008, terdapat 3 (tiga) Anak Didik Pemasarakatan yang melaksanakan ujian akhir nasional atau kejar paket C untuk tingkat SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas).

Metode pembelajaran yang digunakan pada pendidikan formal adalah belajar di dalam kelas. Untuk mengetahui bagaimana suasana metode pembelajaran di dalam kelas yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.¹⁸

¹⁸ Kuesioner dengan Anak Didik Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 19 Desember 2008.

TABEL 8
SUASANA PEMBELAJARAN

No.	Status	Menyenangkan	%	Tidak Menyenangkan	%
1.	Anak Pidana	8	24,24%	17	51,52%
2.	Anak Negara	3	9,09%	5	15,15%
	Jumlah	11	33,33%	22	66,67%

Sumber : Data Primer, *diolah*, Desember 2008.

Dari data yang terdapat pada Tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa sampel yang diambil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Anak Didik Pasyarakatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Anak Pidana dan 8 (delapan) Anak Negara. Sebanyak 11 (sebelas) anak atau sekitar 33,33% yang terdiri dari 8 (delapan) Anak Pidana atau sekitar 24,24% dan 3 (tiga) Anak Negara atau sekitar 9,09% menyatakan bahwa suasana belajar di dalam kelas itu menyenangkan. Sebanyak 22 (dua puluh dua) anak atau sekitar 66,67% yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Anak Pidana atau sekitar 51,52% dan 5 (lima) Anak Negara atau sekitar 15,15% menyatakan bahwa suasana belajar di dalam kelas itu tidak menyenangkan.

Pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga Pasyarakatan Anak Klas IIA Blitar tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mereka dipaksa untuk mengikuti pendidikan wajib belajar 9 tahun. Petugas Lembaga Pasyarakatan mencari Anak Didik Pasyarakatan terlebih dahulu sebelum jam pelajaran dimulai. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan di Lembaga Pasyarakatan ini adalah belajar di dalam kelas yang kurang

menarik. Hal ini yang menyebabkan kejenuhan yang dialami oleh Anak Didik Pemasarakatan pada saat jam pelajaran berlangsung walaupun guru yang mengajar sudah berusaha untuk membangkitkan semangat dari mereka yang merasa jenuh dan bosan di dalam kelas.

Pendidikan wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki pendidikan yang ditujukan kepada Anak Didik Pemasarakatan. Tetapi jika dikaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Anak Didik Pemasarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial secara maksimal sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Sebab Anak Didik Pemasarakatan tersebut dipaksa atau diharuskan untuk mengikuti pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan khususnya pada pendidikan formal. Secara psikologis, Anak Didik Pemasarakatan merupakan anak yang mempunyai kelakuan yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Bagi mereka, pendidikan formal merupakan serangkaian pembinaan yang harus dilakukan selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasarakatan tanpa memahami pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka.

b. Pendidikan informal

Pendidikan informal di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jum'at dan Minggu. Lamanya waktu pendidikan informal sama dengan lamanya waktu pendidikan formal, yaitu dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pada pukul 10.00 WIB. Tenaga pengajar pendidikan informal berasal dari petugas Lembaga Pemasarakatan dan dari luar Lembaga Pemasarakatan seperti dari Diknas dan BLK (Balai Latihan Kerja) Otomotif yang letaknya tidak jauh dari Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar.¹⁹ Pendidikan informal yang diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan antara lain yaitu :

- a) Komputer;
- b) Kesenian;
- c) Olah raga;
- d) Pramuka;
- e) Penjahitan;
- f) Montir;
- g) Pertukangan kayu;
- h) Pertanian ;
- i) Peternakan ;
- j) Las besi ;
- k) Kaset ;
- l) Handycraft ; dan

¹⁹ Wawancara dengan Sri Rahayu, BA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 18 Desember 2008.

m) Seni ukir.

Pendidikan informal ini banyak diminati oleh Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar karena pendidikan ini tidak harus belajar di dalam kelas sehingga mereka tidak cepat jenuh dan bosan. Mereka mempunyai pemikiran bahwa jika mereka telah mempunyai keahlian maka setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan mereka bisa memperoleh suatu pekerjaan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.²⁰

c. Manfaat pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan

Manfaat pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan baik pendidikan formal maupun pendidikan informal yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan antara lain adalah sebagai berikut :²¹

- a) Anak Didik Pemasarakatan dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya setelah ia selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasarakatan. Dengan adanya pendidikan di dalam Lembaga Pemasarakatan, Anak Didik Pemasarakatan dapat mengerti dan memahami aturan-aturan yang ada sehingga dapat berbaur dengan masyarakat luas;
- b) Anak Didik Pemasarakatan dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang ia peroleh selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasarakatan.

²⁰ Wawancara dengan Anak Didik Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 19 Desember 2008.

²¹ Wawancara dengan Drs. Muchtaroni, Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 20 Desember 2008.

Ilmu pengetahuan tersebut antara lain ilmu pengetahuan pada pendidikan formal dan pendidikan informal. Walaupun mereka adalah narapidana atau Anak Negara, mereka tetap melanjutkan sekolah (pendidikan formal) di dalam Lembaga Pemasyarakatan minimal memenuhi wajib belajar 9 (sembilan) tahun;

- c) Anak Didik Pemasyarakatan mampu hidup mandiri di lingkungan masyarakat setelah ia selesai menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebab sudah dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang ia peroleh pada pendidikan informal di dalam Lembaga Pemasyarakatan; dan
- d) Anak Didik Pemasyarakatan dapat memiliki beberapa keahlian keterampilan-keterampilan yang ia pelajari pada pendidikan informal yang diberikan selama menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- e) Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

C. Kendala yang Dihadapi Oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan

Kendala yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasarakatan untuk melaksanakan hak Anak Didik Pemasarakatan dalam memperoleh pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya minat dari Anak Didik Pemasarakatan untuk belajar baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal karena anak tersebut berasal dari anak yang bermasalah dan tidak sekolah sebelumnya;²²
- b. Anak Didik Pemasarakatan merasa cepat bosan, jenuh dan letih apabila waktu belajarnya terlalu lama karena mereka dipaksa untuk mengikuti pendidikan, paling tidak memenuhi wajib belajar sembilan tahun sesuai dengan misi Lembaga Pemasarakatan dengan metode pembelajaran pendidikan formal di dalam kelas;²³
- c. Terdapat beberapa Anak Didik Pemasarakatan yang bermalas-malasan apabila sudah waktunya belajar karena Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan tidak mau sekolah dan dipaksa untuk sekolah di dalam Lembaga Pemasarakatan;
- d. Kesulitan untuk mendapatkan identitas diri dari Anak Didik Pemasarakatan seperti ijazah SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah

²² Wawancara dengan Sri Rahayu, BA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 18 Desember 2008.

²³ Wawancara dengan Anak Didik Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 19 Desember 2008.

Menengah Tingkat Pertama) dan raport mutasi dari sekolah yang lama sebelum masuk ke Lembaga Pemasarakatan. Selain itu, Anak Didik Pemasarakatan juga dipersulit untuk pengambilan raport SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas) karena sekolah yang bersangkutan tidak ingin nama baik sekolahnya tercemar dan sekolah tersebut tidak mau mengakui bahwa Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan pernah sekolah di SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) tersebut;

- e. Terdapat beberapa Anak Didik Pemasarakatan yang sudah memiliki ijazah (pendidikan formal) tetapi tidak dapat melanjutkan karena pihak orang tua atau wali atau keluarga dari Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan tidak memberikan izin dan dukungan serta tidak mau menyerahkan ijazah yang ada agar dapat diproses untuk dapat melanjutkan pendidikan formal, dan tidak ada perhatian keluarga Anak Didik Pemasarakatan karena mereka menganggap bahwa seorang anak yang sudah masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan tidak memerlukan sekolah atau pendidikan lagi;
- f. Terdapat beberapa Anak Didik Pemasarakatan yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga menyulitkan proses pembinaan pendidikan khususnya pendidikan formal. Karena sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan ia tidak ada biaya untuk sekolah (pendidikan formal), di rumah ia membantu orang tuanya bekerja untuk mencari nafkah;

- g. Keterbatasan tenaga pengajar atau guru yang mengajar di Lembaga Pemasarakatan. Di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar tidak terdapat SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas) karena tidak ada guru yang mengajar sehingga Anak Didik Pemasarakatan yang ingin melanjutkan pendidikan SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas) tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Selain itu, hanya terdapat 9 orang yang seharusnya duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas) dan jumlah ini tidak memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas);²⁴
- h. Anak Didik Pemasarakatan tidak dapat belajar di malam hari karena buku yang biasanya dipakai pada waktu belajar di sekolah dikumpulkan lagi kepada petugas Lembaga Pemasarakatan untuk menjaga agar buku tersebut tidak dirusak dan disalahgunakan. Hal ini dapat menyulitkan Anak Didik Pemasarakatan untuk memahami apa yang sudah diajarkan karena tidak dapat belajar selain di jam sekolah;²⁵
- i. Kesulitan untuk memperoleh modal kerja untuk pengadaan barang yang akan digunakan untuk kepentingan pendidikan informal. Hal ini dapat menghambat proses pendidikan khususnya pendidikan informal karena apabila barang tersebut tidak ada maka peruses pendidikan informal tidak akan dapat berjalan dengan lancar; dan

²⁴ Wawancara dengan Sri Rahayu, BA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 18 Desember 2008.

²⁵ Wawancara dengan Anak Didik Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 19 Desember 2008.

- j. Terdapat beberapa alat yang dipakai dalam proses pendidikan informal antara lain alat yang dipakai untuk montir dan pertukangan kayu yang cepat rusak sehingga harus segera diganti.²⁶

Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Blitar tersebut berasal dari Anak Didik Pemasyarakatan, keluarga, pihak sekolah yang lama, dan Lembaga Pemasyarakatan. Metode pembelajaran pendidikan formal di dalam kelas yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar membuat Anak Didik Pemasyarakatan cepat jenuh dan bosan. Kendala yang paling banyak dialami oleh petugas lembaga Pemasyarakatan adalah berasal dari orang tua atau wali atau keluarga dari Anak Didik Pemasyarakatan. Sebab mereka mempunyai pemikiran bahwa anak yang sudah masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan itu tidak membutuhkan pendidikan lagi terutama pendidikan formal. Mereka menganggap bahwa pendidikan formal yang diberikan selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak ada gunanya dan sia-sia. Padahal pendidikan khususnya pendidikan formal itu sangat penting bagi masa depan hidup dari seorang anak walaupun ia sudah berada di dalam Lembaga pemasyarakatan.

²⁶ Wawancara dengan Sri Rahayu, BA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar, tanggal 18 Desember 2008.

D. Upaya yang Telah Dilakukan Oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan

Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan adalah sebagai berikut .²⁷

- a. Memberikan semangat belajar kepada Anak Didik Pemasarakatan. Sebab sebagian besar Anak Didik Pemasarakatan memiliki minat yang kurang untuk belajar baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal. Petugas Lembaga Pemasarakatan berusaha untuk memberikan pengertian dan arahan bahwa pendidikan formal dan pendidikan informal yang diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan tersebut mempunyai manfaat dan sangat berguna setelah keluar dari lembaga pemasarakatan nanti;
- b. Untuk merangsang anak-anak biar tidak bosan, jenuh dan letih serta anak-anak yang bermalas-malasan diberikan makanan ringan agar mereka mau belajar. Hal ini cukup efektif untuk membangkitkan semangat Anak Didik Pemasarakatan untuk belajar baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal;
- c. Kepada sekolah yang pernah ditempati oleh Anak Didik Pemasarakatan untuk belajar, petugas Lembaga Pemasarakatan berusaha untuk membujuk sekolah yang bersangkutan agar mereka mau memberikan

²⁷ Wawancara dengan Sri Rahayu, BA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar, tanggal 18 Desember 2008.

identitas dan raport anak yang bersangkutan memberikan pengertian kepada pihak sekolah bahwa anak yang sudah berada di dalam Lembaga Pemasarakatan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti anak-anak yang lain. Tetapi pihak Lembaga Pemasarakatan membutuhkan data atau raport anak yang bersangkutan agar dapat diproses lebih lanjut sehingga Anak Didik Pemasarakatan dapat melanjutkan sekolahnya di dalam Lembaga Pemasarakatan;

- d. Petugas Lembaga Pemasarakatan berusaha untuk memberikan surat kepada orang tua atau wali atau keluarga dari Anak Didik Pemasarakatan agar dapat memberikan ijazah SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) kepada pihak Lembaga Pemasarakatan agar dapat diproses lebih lanjut dan Anak Didik Pemasarakatan dapat melanjutkan sekolahnya yang sempat terputus. Selain itu, petugas Lembaga Pemasarakatan juga berusaha memberikan pengertian kepada orang tua atau wali atau keluarga Anak Didik Pemasarakatan bahwa baik pendidikan formal maupun pendidikan informal itu penting untuk masa depan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- e. Untuk Anak Didik Pemasarakatan yang duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas), petugas Lembaga Pemasarakatan berusaha memberikan jalan keluar, yaitu Anak Didik Pemasarakatan dapat ikut mengejar kejar paket C. Sebab di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak terdapat SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas) sehingga mereka tidak dapat bersekolah di dalam Lembaga Pemasarakatan; dan

- f. Berusaha memberikan pembinaan pendidikan kepada seluruh Anak Didik Pemasarakatan, walaupun sebagian dari Anak Didik Pemasarakatan bermalas-malasan untuk belajar baik belajar pada pendidikan formal maupun belajar pendidikan informal yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Upaya yang dilakukan oleh petugas lembaga Pemasarakatan tersebut sangat efektif untuk membangkitkan semangat dari Anak Didik Pemasarakatan untuk mengikuti pendidikan baik formal maupun informal di dalam Lembaga Pemasarakatan. Selain kepada Anak Didik Pemasarakatan, petugas Lembaga Pemasarakatan juga memberikan pengertian kepada keluarga dari Anak Didik Pemasarakatan. Namun usaha ini sebagian besar tidak mendapat respon yang positif dari keluarga tersebut, bahkan ada yang diabaikan sehingga upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan ini tidak efektif. Akan tetapi, petugas Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar terus mengusahakan agar keluarga dari Anak Didik Pemasarakatan ikut mendukung supaya pendidikan yang dicanangkan dapat berjalan dengan lancar.

Upaya tersebut dilakukan untuk membina Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dari Anak Didik Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendidikan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Blitar dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan dengan tenaga pengajar dari petugas Lembaga Pemasarakatan, salah satu SMP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) swasta di Garum, Blitar, Diknas dan BLK (Balai Latihan Kerja) Otomotif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Blitar berasal dari Anak Didik Pemasarakatan, keluarga, pihak sekolah yang lama, dan Lembaga Pemasarakatan. Kendala yang paling banyak dialami oleh petugas lembaga Pemasarakatan adalah berasal dari orang tua atau wali atau keluarga dari Anak Didik Pemasarakatan. Mereka menganggap bahwa pendidikan yang diberikan khususnya pendidikan formal selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasarakatan itu tidak ada gunanya dan sia-sia. Selain itu, pihak sekolah yang lama juga tidak mau bekerja sama dan memberikan data-data seperti raport dan surat keterangan pindah sekolah yang dibutuhkan dengan alasan tidak ingin nama baik sekolahnya tercemar.
3. Upaya yang dilakukan oleh petugas Pemasarakatan antara lain memberikan dan membangkitkan semangat kepada Anak Didik

Pemasyarakatan. Selain kepada Anak Didik Pemasyarakatan, petugas Lembaga pemasyarakatan juga mengupayakan agar pihak-pihak yang terkait seperti orang tua dan sekolah yang lama dapat bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar untuk melancarkan pelaksanaan pendidikan yang menjadi hak dari Anak Didik Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Metode pembelajaran pendidikan formal di dalam kelas yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar sebaiknya tidak dilakukan setiap hari. Agar Anak Didik Pemasyarakatan tersebut tidak cepat jenuh dan bosan, diperlukan metode pembelajaran baru yang dapat membuat Anak Didik Pemasyarakatan semangat untuk belajar seperti metode pembelajaran di luar kelas.
2. Orang tua dari Anak Didik Pemasyarakatan harus lebih memperhatikan anaknya dan memahami bahwa anak tersebut membutuhkan pendidikan terutama pendidikan formal walaupun berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setiap Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan baik pendidikan formal maupun informal selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Selain itu, untuk sekolah lama yang pernah mendidik Anak Didik Pemasyarakatan juga harus memahami bahwa anak yang sudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lain yaitu memperoleh pendidikan khususnya pendidikan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amisrudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang, UM PRESS.
- Mialaret, Gaston, 1993, *Hak Anak-anak Untuk Memperoleh Pendidikan*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia.
- Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA ANAK BLITAR
Jln. Bali Nomor 60 Blitar Telepon / Fax. (0342) 801843

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10.PAS.19-UM.01.01- 393

Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Anak Blitar, dengan ini menerangkan :

Nama : ERLIK SUCININGTYAS
NIM : 0510110057
Tingkat / Semester : -
Falkutas / Jurusan : Falkutas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Mayjen Haryono 169 Malang 65145

Telah melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Anak Blitar yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober s/d 24 Desember 2008, Dengan Judul “ **KENDALA PELAKSANAAN HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA ANAK BLITAR)** “, berdasarkan surat dari Dekan Universitas Brawijaya Nomor : 4902/J.10.1.11/AK/2005 tanggal 23 Oktober 2008.

Demikian Surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : B L I T A R
Pada tanggal : 23 Maret 2009

An. Kalapas,

Ka. Subag. Tata Usaha



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Universitas Brawijaya Falkutas Hukum Malang

Di -

MALANG



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 5296 /J.10.1.11/AK/2008

248/08

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana, 18 Nopember 2008 dengan ini menetapkan :

N a m a : ENY HARYATI, SH.MH.
(Pembimbing Utama)

N a m a : MUDJUNI NAHDIYAH A, SH.MS.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :


N a m a : ERLIK SUCININGTYAS
No. Pokok Mhsw. : 0510110057
Program : **Strata satu (S-1) Reguler**
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "KENDALA PELAKSANAAN HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN" (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A BLITAR)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 19 NOV 2008



An. DEKAN
PEMBANTU DEKAN II

ABDUL MADJID, SH.MHum.
NIP. 131 652 669

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
 2. Dosen ybs;
 3. Mahasiswa ybs;
 4. Bag Kepegawaian
 5. Arsip
- C:DATA/AKADEMIK/SKSRIPSIEKS